

Sejarah dan Seksualitas: Perkembangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021 Pada Era Globalisasi Daring

Rahmi Etika Suri^{1(*)}, Siti Fatimah²

1,2Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang (*)rahmietikasuri17@gmail.com

ABSTRACT

This research is a study of history and sexuality: early marriage in the era of globalization. The purpose of this research is to describe history and sexuality: early marriage in the current era of globalization which is a period which has a negative impact on the association of young people. The number of outside cultures that enter becomes an opportunity to cause deviant actions and behavior. Some parents take steps in responding to promiscuity by immediately marrying off their children without thinking about the problems that will arise in the future. This study uses the historical method with the following steps: Heuristics, or data collection after the data is obtained, then the source criticism process uses external criticism and internal criticism and data interpretation. The final stage is writing history or historiography so that this research can be completed. From the results of this study, data was obtained that the Pauh sub-district of Padang City is one of the sub-districts where early marriage occurs the most, here many girls aged 14 to 19 years are married and have children, so that the Pauh people are famous for the culture of their people who marry at early age. This is still happening today, the factors that cause early marriage are the free style of friendship and courtship in adolescents, economic factors and current technological advances are also very influential in cases of early marriage. The emergence of social media (medsos) and easy access to the internet have had a big impact on everything. Apart from being positive, technology also provides misguided or negative information because using gadgets or using the internet makes it easy for people to access anything. Without parental supervision, children can access misinformation. As a result, the social environment becomes not conducive. Teenagers who are always curious and want to try eventually fall into promiscuity and free sex.

Keywords: Sexuality, Culture, Globalization and Early Marriage.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian tentang sejarah dan seksualitas: pernikahan dini pada era globalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sejarah dan seksualitas: pernikahan dini pada era globalisasi sekarang yang merupakan suatu masa dimana menimbulkan dampak negatif di dalam pergaulan anak muda. Banyaknya budaya luar yang masuk menjadi peluang untuk menimbulkan terjadinya tindakan dan perilaku menyimpang. Sebagian orang tua mengambil langkah dalam menyikapi pergaulan bebas dengan segera menikahkan anaknya tanpa memikirkan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah: heuristik, atau pengumpulan data setelah data di dapatkan kemudian proses kritik sumber menggunakan kritik eksternal dan krtik internal dan interpretasi data, tahap akhir adalah penulisan sejarah atau historiografi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. dari hasil penelitian ini diperoleh data bahwa Kecamataan Pauh Kota Padang merupakan salah satu



Kecamatan yang paling banyak terjadi pernikahan dini, disini anak perempuan usia 14 tahun hingga 19 tahun sudah banyak yang menikah dan telah mempunyai anak, sehingga orang Pauh terkenal dengan budaya masyarakatnya yang menikah pada usia dini. Hal ini masih terjadi sampai sekarang, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini tersebut adalah bebasnya gaya pertemanan dan pacaran pada remaja, faktor ekonomi dan kemajuan teknologi sekarang ini juga sangat berpengaruh dalam kasus pernikahan dini. Kemunculan media sosial (medsos) dan mudahnya akses internet membawa pengaruh besar di segala hal, selain bersifat positif teknologi juga menyediakan informasi yang sesat atau negatif karena dengan gadget atau menggunakan internet membuat orang mudah mengakses hal-hal apa saja. Tanpa pengawasan orang tua, anak-anak bisa mengakses informasi yang salah. Akibatnya lingkungan pergaulan menjadi tidak kondusif. Remaja yang selalu penasaran dan ingin mencoba akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas.

Kata Kunci: Seksualitas, Budaya, Globalisasi dan Pernikahan Dini.

PENDAHULUAN

Persoalan seksualitas ini sebetulnya bukanlah persoalan yang baru, misalnya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, namun saat ini banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seksual pranikah diantaranya pengetahuan, meningkatnya libido seksual, media informasi, norma agama, orangtua, pergaulan semakin bebas dan globalisasi. Di era globalisasi, lingkungan sosial yang sangat dinamis dan terbuka saat ini dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan bersama generasi muda saat ini. Banyaknya budaya asing yang mengalir masuk menimbulkan konsep kebebasan yang berujung pada tindakan dan perilaku yang menyimpang. Salah satu akibat dari perubahan tersebut adalah perubahan gaya hidup remaja. Kombinasi tahapan perkembangan remaja yang khas, seperti pembelajaran, dan lingkungan sosial dan budaya yang dinamis saat ini menempatkan anak muda di lingkungan atau dunia yang berbeda yang seringkali gagal diikuti dan dipahami oleh generasi sebelumnya, termasuk orang tua mereka sendiri. Akibatnya para remaja akan terjebak pada pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba, tawuran dan juga hubungan seks yang beresiko seperti hubungan seks yang berganti-ganti pasangan atau hubungan seks tanpa perlindungan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini atau pernikahan anak-anak. (Hanifah dkk, 2022. Hlm 61-62).

Pada masa lampau pernikahan dini terjadi di Kecamatan Pauh, Kota Padang yang disebabkan oleh adanya perjodohan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, tanpa diketahui oleh anak tersebut sehingga pernikahan itu terjadi secara tiba-tiba. Pernikahan dibawah umur sudah menjadi budaya bagi masyarakat pauh dan sudah hal biasa yang dilalukukan karena masyarakat pauh masih kental dengan adat mereka, yang mana jika anaknya sudah beranjak remaja maka sudah pantas untuk dinikahkan, jika tidak dinikahkan maka akan dianggap sebagai aib keluarga atau dikatakan perawan tua. Dulu pernikahan dini memang menjadi sebuah budaya namun sesuai perkembangan zaman dan adanya berbagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini di Indonesia salah satunya dengan memberlakukan UU nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan menjadikan pernikahan



dini tidak lagi menjadi budaya, hal ini terjadi karena faktor pengetahuan dan pendidikan yang semakin berkembang sehingga masyarakat sadar bahwasanya selain membawa dampak positif ternyata pernikahan dini juga memberikan dampak negatif yang lebih besar baik bagi individu yang melakukan maupun lingkungan, sehingga sekarang banyak orang yang beranggapan bahwa menikah tidak diwaktu yang tepat dan diusia muda akan berpengaruh terhadap masa depan dan kariernya nanti. Namun sampai sekarang di Kecamatan Pauh Kota Padang masih banyak terjadi pernikahan usia dini, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masalah agama, ekonomi yang sulit, perjodohan, kurang nya kesadaran pentingnya pendidikan, pergaulan bebas, gaya hidup, globalisasi, dan kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, tidak sedikit orang tua yang menanggapi maraknya pergaulan bebas masa muda yang berlaku dan segera menikahkan anaknya tanpa terlalu memikirkan masalah yang mungkin timbul nantinya. (Wawancara dengan bapak Sahril Uwi di Kelurahan Limau Manih, pada tanggal 13 Agustus 2021)

Beberapa artikel yang terkait dengan penelitian ini merupakan hasil penelitian Feryna Nur Rosyidah dkk. (2018) mengatasi perilaku menyimpang: Media sosial sebagai ruang baru pelecehan seksual terhadap anak muda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa memasukkan media sosial ke dalam kehidupan anak muda dapat memengaruhi perubahan pola perilaku dan interpersonal yang muncul saat berinteraksi di ruang sosial baru ini. . Hasil penelitian Farida (2009) membahas tentang Pergaulan Bebas dan Hamil Pra Nikah. Hasil penelitiannya mengemukakan pergaulan bebas dan hamil pranikah menjadi potret buram kehidupan remaja saat ini di indonesia. Seks bebas (free sex), hamil diluar nikah, aborsi, perkosaan, pelecehan seksual, peredaran VCd porno, pornografi, dan pornoaksi merajalela dikalangan remaja saat ini.

Hasil penelitian Dirga Juhayati, dkk (2021) membahas tentang Perkawinan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Hasil penelitiannya mengemukakan faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga, dengan adanya implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga begitu kompleks, lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Hasil penelitian Usrati Husna, (2014 membahas tentang Motif Perkawinan dibawah Umur di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Hasil penelitiannya menemukan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan bawah umur di Nagari Alahan Panjang yaitu perceraian dini, persoalan ekonomi. Hasil penelitian Intan Arimurti, dkk (2017) Ira Nurmala membahas tentang Analisis Pengetahuan Wanita Tentang Perilaku Pernikahan Dini Di Kecamatan Wonosari Kota Bondowoso. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perempuan memiliki pengetahuan yang rendah, yang disebabkan oleh riwayat pendidikan, pengetahuan lingkungan yang rendah tentang pernikahan dini, penggunaan media massa yang rendah untuk mencari informasi, dan pengalaman orang tua, keluarga, dan orang-orang sekitar yang menyebabkan sering terjadinya pernikahan dini. Hasil penelitian ini sangat membantu penulis, karena adanya persamaan tentang pernikahan dini. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu dimana penelitian ini lebih terfokus pada Pernikahan Dini di Era Globalisasi. Manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui



Bagaimana perekembangan Pernikahan Dini Pada Era Globalisasi. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pauh Kota Padang, Bagaimana dampak dini pernikahan dini tesebut bagi generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada empat tahapan dalam penulisan sejarah: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan histiografi. Pada tahap pertama, heuristik atau pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan data primer dan data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pauh Kota Padang, sumber sekunder dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu dengan remaja yang menikah usia dini untuk mendapatkan data seperti dokumen berupa foto-foto saat wawancara. Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu: wawancara terstruktur, yaitu perumusan pertanyaan sesuai dengan masalah penelitian, dan wawancara tidak terstruktur, yaitu tidak dipersiapkan sebelumnya. Informasi sekunder yang digunakan penulis berasal dari studi kepustakaan dan pemahaman terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan Universitas Negeri Padang, maupun dari internet seperti Google Scholar, Garuda (garba referensi digital), Perpustakaan FISIP dan Ruang Baca Jurusan Sejarah berupa buku-buku yang relevan dalam pernikahan dini yaitu: Fitriana Tsany "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012).

Pada tahap kritik sumber, penulis meninjau atau mengkritisi informasi yang diterimanya baik dari sumber primer maupun sekunder. Dalam hal ini, penulis memverifikasi kebenaran sumber yang teridentifikasi melalui kritik internal. Fase interpretasi, Pada fase ini, penulis menginterpretasikan informasi yang ditemukan. Peneliti merangkum beberapa fakta dari sumber-sumber sejarah dengan teori bahwa fakta-fakta tersebut disusun menjadi sebuah interpretasi umum. Tahap histiografi yaitu melaporkan atau menjelaskan hasil penelitian Sejarah Dan Seksualitas: Pernikahan Dini Pada Era Globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dini Dalam Budaya Masyarakat Kecamatan Pauh Kota Padang

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada masa remaja, atau pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sebelum usia yang pantas atau ideal untuk menikah. Ini karena anak muda belum dewasa, baik secara fisik, psikis, maupun emosional. Batas usia remaja bervariasi dari 12 hingga 21 tahun, yaitu. sampai akhir pertumbuhan fisik. Masa remaja adalah periode "badai dan tekanan mental" ketika seseorang mengalami perubahan fisik, intelektual dan emosional yang penting yang menghasilkan kesedihan dan keragu-raguan (konflik), serta konflik dengan lingkungan. Di Kecamatan Pauh sendiri usia pernikahan dini yang terjadi tidak berlangsung lama hal ini disebebkan oleh sifat anak itu sendiri yag masih labil, sehingga kasus perceraian meningkat setiap tahunnya.



Pada tahun ini usia anak yang menikah rata-rata berusia 14-18 tahun, pada usia ini anak-anak masih dalam masa pertumbuhannya dan belum memiliki pemikiran yang dewasa. Sehingga kehidupan rumah tangganya tidak berlangsung seperti yang seharusnya contohnya dalam memenuhi kewajibannya sebagai pasangan suami/istri, nafkah, pakaian dan tempat tinggal yang layak, taat kepada suami dan saling memberikan cinta dan kasih sayang satu sama lain.(Indah & Mardhiah, 2020. Hlm 749).

Kecamatan Pauh kota Padang, merupakan salah satu Kecamatan yang paling banyak terjadi pernikahan dini sehingga identik dengan kata-kata "kalau urang pauh alah tigo anaknyo mah" maksudnya disini anak usia 14 tahun hingga 19 tahun anak perempuan di Kecamatan Pauh sudah banyak yang menikah dan telah mempunyai anak, kata-kata ini sudah ada dari zaman dahulu yang mana orang Pauh terkenal dengan masyarakatnya menikah pada usia dini. Pada masa lampau pernikahan dini terjadi di Kecamatan Pauh, Kota Padang yang disebabkan oleh adanya pengaruh adat, seperti perjodohan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, tanpa diketahui oleh anak tersebut sehingga pernikahan itu terjadi secara tibatiba. Pernikahan dibawah umur sudah menjadi budaya dan kebiasaan bagi masyarakat pauh dan sudah hal biasa yang dilalukukan karena masyarakat pauh masih kental dengan adat mereka, yang mana jika anaknya sudah beranjak remaja maka sudah pantas untuk dinikahkan, jika tidak dinikahkan maka akan dianggap sebagai aib keluarga atau dikatakan perawan tua. (Wawancara dengan ibu Nurias, di Kelurahan Limau Manih pada tanggal 13 Agustus 2021).

Adanya dorongan dari keluarga dan masyarakat yang beranggapan bahwa anak yang sudah ber-umur 17 tahun atau remaja sudah wajar untuk dinikahkan khususnya di daerah Kecamatan Pauh kota Padang, remaja yang sudah putus sekolah lebih baik dinikahkan dari pada menjadi aib bagi keluarga, melalui pernikahan tersebut orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka beban ekonomi keluarga akan terbantu dan tanggungjawab keluarga akan berkurang, karena apabila anak sudah menikah dan memiliki keluarga maka anak tersebut akan menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya. Mereka segera menikahkan anaknya tanpa memikirkan permasalah yang akan timbul nantinya. kesehatan reproduksi yaitu kelahiran prematur, bayi kurus, anak berkebutuhan khusus, masa reproduksi panjang tanpa KB dan tingginya angka perceraian di masyarakat serta mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. (wawancara dengan Ibu Nurias dan Bapak Sahril Uwi di Kelurahan Limau Manih pada tanggal 13 Agustus 2021).

2. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Pernikahan Dini

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam kasus pernikahan dini. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan internet dan teknologi sudah semakin mudah dan terjangkau, sehingga hampir siapapun bisa memanfaatkannya. Kehadiran media sosial (Medsos) dan kemudahan akses internet sangat mempengaruhi segalanya, selain bersifat positif teknologi juga menyediakan informasi yang sesat atau negatif karena dengan gadget atau menggunakan internet orang bisa dengan mudah mengakses apa saja. Tanpa pengawasan orang tua, anak dapat mengakses informasi palsu seperti mendapatkan akses atau mengarah pada pornografi,



berkomunikasi secara bebas melalui media sosial (medsos), yang dapat mengarah pada perjumpaan yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Akibatnya, pola sosial lepas kendali dan lepas kendali. Remaja yang selalu penasaran dan ingin bereksperimen akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas dan seks bebas. Jika media sosial (medsos) digunakan berlebihan dan bukan pada tempatnya, akan berdampak pada seks pranikah, kondisi ini pun kemudian akan berujung pada pernikahan dini. (Dirga Juhayati dkk, 2016. Hlm 58-59).

Perkembangan teknologi informasi merupakan bukti modernisasi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran internet semakin dibutuhkan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, baik dalam kegiatan bersosialisasi, pendidikan, bisnis. Dengan perkembangan teknologi internet lahirlah media sosial. Media sosial adalah situs web di mana seseorang dapat membuat halaman web mereka sendiri dan terhubung dengan orang lain di media sosial yang sama untuk berbagi informasi atau sekadar berkomunikasi. Meluasnya penggunaan media sosial kemudian membentuk bentuk interaksi sosial baru berupa jaringan sosial, yaitu struktur sosial yang dibentuk oleh individu atau kelompok yang dihubungkan oleh satu atau lebih faktor saling ketergantungan seperti persahabatan, persaudaraan, kepentingan bersama. Perilaku menyimpang kemudian terwujud dalam interaksi sosial di media sosial dengan melakukan tindakan yang mengganggu interaksi sosial yang sedang berlangsung. Salah satu pola perilaku yang tidak normal adalah perilaku seksual. Perilaku seksual remaja sangat erat kaitannya dengan perilaku pacaran remaja, karena biasanya pengalaman seksual remaja terjadi dalam konteks pacaran remaja. Perilaku pacaran dipahami sebagai semua aktivitas atau kegiatan remaja selama fase pendekatan, yang ditandai dengan minat, rasa tidak aman, komitmen dan diakhiri dengan fase keintiman dan pengakuan pribadi atas kekuatan dan kelemahan orang-orang dari kedua jenis kelamin. Remaja yang melakukan perilaku seksual pranikah dapat mengalami dampak psikologis seperti depresi, fobia, rasa bersalah, penyesalan dan stres. Efek biologis termasuk keguguran, penyakit menular seksual, kemandulan yang tidak diinginkan dan kehamilan di luar nikah. Bebasnya gaya pertemanan dan pacaran pada remaja menyebabkan banyaknya remaja yang mengikuti budaya luar yang menyebabkan gaya berpacaran pada remaja terlalu bebas, tidak adanya pengawasan orang tua serta pendidikan tentang dampak dari pergaulan tersebut terutama anak yang masih bersekolah, pergaulan yang semakin bebas menyebabkan tidak terkendalinya rasa sayang dan cinta sehingga remaja melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang menyebabkan banyaknya kasus hamil di luar nikah, untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah mereka lakukan maka remaja ini dipaksa menikah pada usia dini. (Rosyidah & Nurdin, 2018. Hlm 39).

3. Pernikahan Dini di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2021

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini menetapkan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yaitu Pria hanya boleh menikah pada usia 19



tahun dan wanita pada usia 16 tahun. Setelah dikeluarkanya Undang-Undang tersebut Di Kecamatan Pauh tetap saja terjadi pernikahan dini seperti tahun-tahun sebelumnya, pernikahan dini terjadi antara anak usia 15 tahun dan 18 tahun, hal ini terjadi karena masih kentalnya kebiasaan masyarakat di Kecamatan Pauh dalam melakukan pernikahan dini. Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur batasan usia dalam pernikahan namun terdapat beberapa perbedaan setelah dikeluarkannya Undang-Undang ini seperti dalam proses perceraian yang biasanya mudah namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang ini proses perceraian harus melewati beberapa tahapan sehingga keputusannya memakan waktu yang lebih lama. . (Wawancara dengan bapak Sahril Uwi, di Kelurahan Limau Manih pada tanggal 13 Agustus 2021).

Pada tahun 2019, Undang-Undang pernikahan mengalami perubahan dilakukan pada batas usia untuk menikah. Dijelaskan bahwa menurut UU No. 7, Pasal 1, usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan hanya boleh 19 tahun. 16. 2019. Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Setelah UU ini dikeluarkan masyarakat pauh masih banyak yang menikah di usia dibawah umur 19 tahun. (Anggi Dian Savendra, 2019. Hlm 2).

Dan ini masih terjadi sampai sekarang, Orang Tua beranggapan anak perempuan merupakan beban ekonomi, dengan pernikahan di usia muda tanggung jawab keluarga terhadap anak perempuan akan berkurang. Masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan ratarata golongan ekonomi menengah seperti Orang Tua mereka yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, Petani, Buruh Harian, dan sebagainya, sehingga mereka mengahasilkan uang untuk kebutuhan pokok sehari-hari, terkadang kebutuhan mereka lebih besar daripada pengahasilan yang diperoleh. Dengan permasalahan ekonomi tersebut banyak Orang Tua yang menikahkan anaknya pada usia dini atau pernikahan yang belum cukup umur (sewajarnya), setelah anaknya dinikahkan tangggung jawab Orang Tua dari pihak perempuan akan di alihkan kepada suaminya. Hal ini bisa dilihat dari data yang sudah peneliti dapat dari kantor KUA Kec. Pauh Kota Padang.


Tabel Jumlah data pernikahan dini di Kecamatan Pauh Kota Padang tahun 2010-2021

No	Tahun	Perempuan	Laki-laki
1	2010	8 orang	0
2	2011	15 orang	0
3	2012	6 orang	1 orang
4	2013	2 orang	0
5	2014	-	-
6	2015	-	-
7	2016	6 orang	1 orang
8	2017	5 orang	0



9	2018	13 orang	1 orang
10	2019	15 orang	-
11	2020	10 orang	-
Jumlah		55 orang	3 orang

Jika data Jumlah data pernikahan dini di Kecamatan Pauh Kota Padang tahun 2010-2021 dibuat dalam bentuk grafik maka akan terlihat, sebagai berikut



batang Jumlah data pernikahan dini di Kecamatan Pauh Kota Padang tahun 2010-2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukan dari tahun ketahun pernikahan dini dari tahun 2010 yang menikah pada usia dini pada perempuan sebanyak 8 orang sedangkan pada laki-laki 0, pada tahun 2011 terjadi peningkatan pernikahan dini pada perempuan sebanyak 15 orang sedangkan laki-laki 0, dan untuk tahun 2012-2015 selanjutnya terjadi penurunan pernikahan dini, namun ditahun 2016-2019 terjadi peningkatan pernikahan dini pada perempuan dari 6 orang menjadi 15 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 1 orang. Batasan usia anak-anak yang melakukam pernikahan dini tersebut ialah berusia 14 tahun sampai 18 tahun.

Pernikahan dini ini sangat berdampak pada anak-anak atau remaja, terutama perempuan. Karena mental yang laki-laki dan perempuan belum siap untuk menikah. Hal ini berdampak pada ekonomi, pendidikan sebab harus putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebab emosi masih labil, menyebabkan meningkatnya perceraian dan kesehatan, terutama kesehatan untuk perempuan. Anak perempuan usia 10-16 tahun memiliki resiko lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan, karena pada usia 10-16 tahun belum siap untuk dibuahi. Menurut data BPS, secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Perkawinan di bawah umur tentunya memiliki implikasi, baik dampak positif maupun negatif dari perkawinan di bawah umur, serta munculnya perkawinan usia dini yang secara langsung



berdampak pada perkawinan. Baik melalui pengaruh positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari pernikahan dini adalah perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Banyak pasangan mengalami pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Bagi seorang pria dan wanita yang relatif muda dan juga usia yang sangat muda untuk menikah, pernikahan di usia muda ketika mereka belum siap secara mental, emosional atau fisik menimbulkan masalah. dalam rumah tangga bahkan bisa menjadi kendala besar dan mengakibatkan perceraian.

KESIMPULAN

Kecamataan Pauh Kota Padang merupakan salah satu Kecamatan yang paling banyak terjadi pernikahan dini sehingga identik dengan kata-kata "kalau urang pauh alah tigo anaknyo mah" maksudnya disini anak usia 14 tahun hingga 19 tahun anak perempuan di Kecamatan Pauh sudah banyak yang menikah dan telah mempunyai anak, kata-kata ini sudah ada dari zaman dahulu yang mana orang Pauh terkenal dengan masyarakatnya menikah pada usia dini. Dan ini masih terjadi sampai sekarang, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini tersebut adalah bebasnya gaya pertemanan dan pacaran pada remaja, faktor ekonomi juga menyebabkan terjadinya pernikahan dini dimana remaja perempuan dinikahkan setelah putus sekolah oleh orang tuanya, dengan pernikahan tersebut orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka beban ekonomi keluarga akan terbantu. karena dorongan dari keluarga dan masyarakat yang beranggapan bahwa anak yang sudah ber-umur 17 tahun atau remaja sudah wajar untuk di nikahkan khususnya di daerah Kecamatan Pauh kota Padang, remaja yang sudah putus sekolah lebih baik di nikahkan dari pada menjadi aib bagi keluarga, lebih baik di nikahkan dan anak tersebut akan menjadi tanggung jawab suaminya dengan begitu tanggung jawab keluarga akan berkurang, kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam kasus pernikahan dini. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan internet dan teknologi sudah semakin mudah dan terjangkau, sehingga hampir siapapun bisa memanfaatkannya.

Kehadiran media sosial (Medsos) dan kemudahan akses internet sangat mempengaruhi segalanya. Selain positif, teknologi juga memberikan informasi yang menyesatkan atau negatif karena orang dapat dengan mudah mengakses apapun melalui internet. Tanpa pengawasan orang tua, anak dapat mengakses informasi palsu seperti mendapatkan akses atau mengarah pada pornografi, berkomunikasi secara bebas melalui media sosial (medsos), yang dapat mengarah pada pertemuan yang memicu kehamilan di luar nikah.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang membahas tentang sejarah dan seksualitas: pernikahan dini pada remaja dibawah umur 18 tahun di kecamatan pauh kota padang, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pernikahan bagi setiap individu menjadi lebih baik. Diharapkan pemerintah setempat dapat lebih memperhatikan dan mengantisipasi agar tidak terjadi lagi peningkatan pernikahan dini di lingkungan masyarakat, karena dengan adanya pernikahan dini tersebut akan menyebabkan ketika dua remaja menikah, di mana mereka masih dalam masa transisi dari anak-anak ke



dewasa, harus melewati kehidupan pernikahan. Tidak heran, hasil penelitian menemukan bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua remaja lebih rentan sakit, lebih rendah capaian pendidikannya, dan punya risiko lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan saat dewasa nanti.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. Kecamatan Pauh Dalam Angka 2021.

Erlina. (2011). "Metodologi Penelitian". Medan: USU Press.

Gottschalk, L. (1997). "Mengerti Sejarah". Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Jayadiningrat, (1999). "Perkawinan Pada Usia Muda". Jakarta. Bulan Bintang.

Kuntowijoyo. (1994). "Metodologi Sejarah". Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Mestika, Zed. (2003). "Metode Penelitian Sejarah". Padang: UNP

- Arimurti Intan, Ira Nurmala. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. (The Indonesian Jurnal Of Public Health). Vol.12. No.2 Desember.
- Farida. (2009). Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah. (Jurnal Analisa). Vol XVI, no 01 januari- juni.
- Hanifah, Sabila Dina. (2022). Seksualitas Dan Seks Bebas Remaja. Program Studi Kesejahteraan Sosial. FISIP. Universitas Padjadjaran. (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol. 3 No.1.
- Indah Indah, Desi Mardhiyah. (2020). Fungsi Pernikahan Dini Bagi Remaja di Kelurahan Lubuk Begalung Kota Padang. (Jurnal kajian sosiologi dan pendidikan). Vol.3 No 4.
- Juhayati Dirga, Joni Zulhendra. (2021). Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. (Jurnal normative). Volume 9. Nomor 1.
- Rosyidah, Feryna Nur. (2018). M Fadhil Nurdin. Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi). Vol. 2 NO 2 Juni
- Husna, Usrati. (2014). "Motif Perkawinan Dibawah Umur Di Nagari Alahan Panjang



Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok (Studi kasus: Jorong Galagah)". Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi. Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat. Padang.

- Savendra, Anggi Dian. (2019). "Pengaruh Pernikahan dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Skripsi. Jurusan Akhwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Wawancara dengan Bapak Sahril Uwi di Kelurahan Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada tanggal 13 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Ibu Nurias di Kelurahan Limau Manih, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada tanggal 13 Agustus 2021.